

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN
MEDIS DI RUMAH SKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

SUCI LESTARI

NIM: 11340092

PEMBIMBING :

- 1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, SH., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Pelayanan medis adalah suatu kegiatan mikro sosial yang berlaku antara orang perorangan sebagai langkah awal dalam proses pra transaksi pelayanan kesehatan. Maksud dari pelayanan medis ini adalah pelayanan awal berupa pemberian informasi medis, jenis dan prosedur pelayanan yang ditujukan pada pasien pada saat ia ingin melakukan tindakan medis atau mengkonsumsi produk kesehatan tertentu yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit. Di dalam pelayanan medis tersebut terdapat hak-hak pasien yang harus dijamin dalam pelaksanaannya. Seperti hak keamanan dan kenyamanan yang didapat di rumah sakit, hak atas informasi, hak atas privasi dan lain sebagainya. Selain itu, diperlukan adanya suatu perlindungan hukum dalam memberikan perlindungan dan mengayomi pasien jikat terdapat hal-hal yang tidak dikehendaki.

Dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah apakah pelaksanaan penerapan hak pasien sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Penelitian lapangan dengan mencari sumber data-data langsung dari lapangan yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta melalui pengumpulan data dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Selanjutnya data akan dianalisis secara sistematis.

Adapun dari hasil penelitian ini adalah bahwa hak pasien secara keseluruhan sudah terpenuhi dan dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya. Untuk itu hak pasien yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pasien yaitu perlindungan hukum preventif yakni pihak rumah sakit memberikan edukasi terhadap pasien mengenai informasi jika melakukan tindak medis, resiko, serta penanggulangannya, dan perlindungan hukum represif yakni dalam hal pasien merasa dirugikan, pasien berhak menuntut ganti rugi terhadap pihak rumah sakit. Ganti rugi akan dibicarakan melalui proses mediasi terlebih dahulu. Apabila tidak ditemukan jalan keluar, pasien berhak menempuh ranah litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Konsumen.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Lestari
NIM : 11340092
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Juni 2015

menyatakan,



Suci Lestari

NIM. 11340092



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Suci Lestari

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Suci Lestari

NIM : 11340092

Judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis
Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juni 2015

Pembimbing I,

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum

NIP. 19790105 200501 2 003



FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Suci Lestari

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Suci Lestari

NIM : 11340092

Judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis
Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juni 2015
Pembimbing II,

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/IH/PP.00.9/300/2015

Skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Suci Lestari

NIM : 11340092

Telah dimunaqasyah pada : Jumat, 19 Juni 2015

Nilai munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum.

NIP. 19790105 200501 2003

Penguji I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 19 Juni 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(QS Al Insyiroh: 5)

**Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan, melainkan oleh
ketekunan**

(Samuel Johnson)

You may delay, but time will not

(Benjamin Franklin)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Ayah, Ibu, Kakak dan Keluarga besar yang selalu memberikan doanya

Serta,

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

khususnya Prodi Ilmu Hukum, Proud to be part of Ilmu Hukum

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين.
أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد الرسول الله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على أله و
أصحابه أجمعين - أما بعد

Penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah, serta anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan petunjuk dan bimbinganNya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta”** sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam termasuk Penyusun.

Selama penyusunan skripsi ini dan menuntut perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej. SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Lindra Darnela S.Ag., M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan.
5. Ibu Lindra Darnela S.Ag., M.Hum selaku pembimbing I, dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku pembimbing II, yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Segenap karyawan TU Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Dr. H. M. Wibowo, Sp.PD selaku Manajer Pelayanan Medik sekaligus pembimbing lapangan dan segenap staf yang banyak membantu penyusun dalam mencari seluruh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

9. Ayah dan ibu yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, serta curahan kasih sayang yang tiada henti.
10. Kakak-kakakku tersayang dan semua keluarga besarku yang telah memberikan doa, suport, dan nasihat kalian.
11. Chandra Gozali yang selalu menemani dalam suka dan duka, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
12. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2011, Andi, Wahyu, Aldo, Mustofa, Dian, Aryo, Zacky, Rani, Rima, Linda, Yovita, Bela, Nida, Umdah, Azfiroh dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dengan kerendahan hati penyusun dapat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum perdata pada khususnya.

Yogyakarta, 5 Juni 2015



Suci Lestari

NIM.11340092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAM PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	
 DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	26
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum	26

2.	Bentuk Perlindungan Hukum.....	27
B.	Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	28
1.	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	28
2.	Pengertian Pelayanan Medis.....	29
3.	Pengertian Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Medis.....	30
4.	Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	32
5.	Perjanjian Antara Pasien dengan Dokter.....	38
BAB III	PELAYANAN RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH	
	YOGYAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PASIEN.....	45
A.	Jenis Pelayanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.....	45
1.	Jenis Layanan.....	45
2.	Sumber Daya Manusia.....	48
3.	Sarana Dan Prasarana.....	52
B.	Hak Pasien Dan Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.....	53
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN PENERAPAN HAK PASIEN	
	TERHADAP PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT PKU	
	MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.....	55
A.	Pelaksanaan Penerapan Hak Pasien Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.....	55
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.....	71
BAB V	PENUTUP.....	75

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problem upaya kesehatan merupakan masalah yang baru, tetapi sekaligus klasik. Disebut baru karena istilah upaya kesehatan sendiri merupakan hal yang baru. Upaya kesehatan dilawankan dengan pelayanan kesehatan dalam rangka memisahkan dua sikap yang sama sekali berbeda. Pelayanan kesehatan lebih mengacu pada penyelenggaraan kesehatan oleh kaum profesional dan konsumennya bersikap pasif, bahkan menggadaikan serta mempercayakan kesehatan mereka kepada kaum profesional. Sedangkan istilah upaya kesehatan menitikberatkan pada kata “upaya” (kata kerja).

Penyelenggaraan kesehatan merupakan urusan masyarakat, urusan komunitas; mereka tidak lagi menggadaikan dan mempercayakan kesehatan mereka ke tangan kaum profesional. Semua pihak dalam masyarakat secara aktif ikut menyelenggarakan dan memelihara kesehatan mereka, dan dalam kasus spesialisistik-yakni saat dibutuhkan campur tangan profesional-maka kaum profesional wajib mengatasi kasus itu. Dalam fungsi sehari-hari, kaum profesionalitas lebih diharapkan bertindak sebagai fasilitator penyelenggaraan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat.¹

¹Roy Tjiong, *Problem Etis Upaya Kesehatan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. Xv.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan.² Pelayanan medis adalah sarana yang menyediakan pelayanan yang bersifat klinis di bidang diagnostik, dan atau rawat inap. Pelayanan medis ini dapat berupa penegakan diagnosis dengan benar sesuai prosedur, pemberian terapi, melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, serta memberikan tindakan wajar yang memang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya. Dalam pelayanan medis ini dokter sangat berperan penting. Adanya upaya maksimal yang dilakukan dokter ini adalah bertujuan agar pasien tersebut dapat memperoleh hak yang diharapkannya dari transaksi yaitu kesembuhan ataupun pemulihan kesehatannya.

Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya merupakan satu profesi yang sangat mulia dan terhormat dalam pandangan masyarakat. Seorang dokter dan tenaga medis sebelum melakukan praktek kedokterannya atau pelayanan medis telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Karena dari profesi inilah (khususnya dokter) banyak sekali digantungkan harapan hidup dan/atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit.³

²K. Bertens, *Etika Biomedis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 133.

³Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 1.

Hubungan dokter dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan, dimana pasien datang kepada dokter untuk disembuhkan penyakitnya dan dokter berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Hubungan keperdataan adalah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat, setidaknya-tidaknya pada saat para pihak akan memasuki hubungan hukum tertentu. Timbulnya dan adanya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen didahului dengan adanya hubungan antara dokter dengan pasien.⁴

Hubungan hukum antara dokter atau dokter gigi dan pasien dalam pelayanan kesehatan lazim disebut dengan transaksi terapeutik. Hubungan antara dokter dengan pasien atau transaksi terapeutik tersebut didasarkan pada adanya suatu perjanjian, yaitu perjanjian dimana dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien.⁵

Selain hubungan antara dokter dengan pasien, peran rumah sakit dalam menerapkan perlindungan terhadap pasien juga sangat diperlukan. Dalam dunia medis yang sangat berkembang, peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat. Dari pihak rumah sakit sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada pasien sebagaimana mestinya.

Kompetensi dalam dunia medis tidak diperoleh begitu saja dalam sekejap. Seorang dokter dan tenaga medis lainnya dituntut terus belajar dan

⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

⁵ *Ibid.*, hlm. 46.

belajar. Meskipun ia sudah memposisikan dirinya sebagai seorang subspecialis, namun tanpa mengikuti perkembangan, pengetahuan dan keterampilannya akan usang.⁶

Sejatinya seorang pasien yang menggunakan jasa pelayanan medis adalah konsumen. Hal ini dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebab itu secara umum pasien dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasien harus dipandang sebagai subyek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan sekedar obyek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan dan pondasi dalam rangka memberi perlindungan kepada pasien, sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.

Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu rumah sakit swasta yang cukup berkembang di daerah Yogyakarta. Setiap harinya rumah sakit tersebut menangani dan menolong pasien dari berbagai

⁶JB. Suharjo. B. Cahyono, *Membangun Budaya Keselamatan Pasien dalam Praktik Kedokteran*, (Yogyakarta, KANISIUS, 2008), hlm. 44.

kalangan. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta memiliki standar penerapan hak-hak pasien dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada pasien guna memberikan pelayanan terbaik mereka kepada pasien.

Gambaran singkat diatas menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana sistem pelaksanaan penerapan hak pasien serta bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada pasien yang dalam hal ini penulis mengambil objek di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman antara pasien dengan tenaga kesehatan maupun pihak rumah sakit. Hal ini juga untuk menciptakan keseimbangan antara pasien dengan tenaga kesehatan profesional. Dalam penelitian ini penulis berusaha se-objektif mungkin dengan tidak memihak siapapun dalam melaksanakan penelitian.

Perlu diketahui bahwa rumah sakit PKU Muhammadiyah dipilih oleh penulis sebagai lokasi penelitian mengingat rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit islam yang tentunya keberadaan dan pelayanannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengacu pada pokok permasalahan sebagai berikut ini:

1. Apakah pelaksanaan penerapan hak pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,

Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan penerapan hak pasien dalam pelayanan medis yang diberikan rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta terhadap pasien sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Manfaat Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum perdata.
 - b. Manfaat Praktis, menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi penulis pribadi maupun para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Perlindungan Hukum Pasien

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian terhadap buku-buku dan karya ilmiah yang telah disusun temukan sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan, beberapa di antaranya adalah skripsi milik Tavianto Yudha Patria yang berjudul “Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Umum Dan Pasien Pada Klinik Mandiri Sederhana Kabupaten Bogor”⁷ membahas mengenai pelaksanaan perjanjian *terapeutik* antara dokter umum dan pasien pada Klinik Mandiri sederhana di Kabupaten Bogor mengapa masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajiban. Hasilnya menunjukkan bahwa Faktor Penyebab Para Pihak Tidak Memahami Hak Dan Kewajiban dalam Perjanjian Terapeutik adalah sebagai berikut : Faktor Struktur Hukum; Penerapan Asas Fiksi Hukum terhadap hukum Kedokteran dan Lemahnya Sarana Penunjang Penyebaran Pengetahuan Hukum dan Faktor Budaya Hukum yang tidak mendukung untuk terjadinya pemahaman terhadap hukum kedokteran bagi masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan penelitian milik Tavianto Yudha Patria. Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yang terletak di rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan pembahasan mengenai penerapan hak pasien dalam pelayanan medis serta bentuk perlindungan hukum terhadap pelayanan medis yang diberikan.

⁷Tavianto Yudha Patria, Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Umum Dan Pasien Pada Klinik Mandiri Sederhana Kabupaten Bogor”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

Naila Nabila dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Operasi Caesar dalam Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan”⁸ membahas mengenai pelaksanaan *informed consent* operasi caesar dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien. Dan hasil dari pelaksanaan tindakan medis meliputi pemberian informasi dari pihak pasien, penandatanganan formulir dan dokter menjelaskan tindakan medis yang dilakukan. Selanjutnya bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi perlindungan hukum preventif dan represif. Sedangkan penulis meneliti mengenai apakah pelaksanaan pelayanan medis di rumah Sakit PKU Muhammadiyah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan penelitian milik Naila Nabila. Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yang terletak di rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan pembahasan mengenai penerapan hak pasien dalam pelayanan medis serta bentuk perlindungan hukum terhadap pelayanan medis yang diberikan.

Sutrisno dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum dan Sanksi Hukum Malpraktek dalam Transaksi Ginjal (Studi Komparasi Hukum

⁸Naila Nabila, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Operasi Caesar dalam Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Islam dan Hukum Positif)⁹ membahas mengenai perlindungan hukum bagi dokter dan pasien serta sanksi hukum bagi pelaksana transplantasi ginjal yang malpraktek antara hukum islam dan hukum positif. Dan hasil penelitiannya menunjukkan hukuman bagi pelaksana transplantasi yang malpraktik telah diatur secara khusus pada Pasal 80 dan 81 Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana dan denda.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan penelitian milik Sutrisno. Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yang terletak di rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan pembahasan mengenai penerapan hak pasien dalam pelayanan medis serta bentuk perlindungan hukum terhadap pelayanan medis yang diberikan.

Sumadi Purwalaksana dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi korban Mal Praktik yang Dilakukan Oleh Dokter”¹⁰ membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban malpraktek merupakan tanggung jawab penuh bagi pelaku malpraktek dan dalam hal ini adalah dokter. Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan kepada korban berupa ganti kerugian baik materiil maupun immateriil. Sedangkan penulis memaparkan mengenai perlindungan hukum yang diberikan dalam hal pelaksanaan tindakan medis oleh tenaga kesehatan profesional.

⁹Sutrisno, “Perlindungan Hukum dan Sanksi Hukum Malpraktek dalam Transaksi Ginjal (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁰Sumadi Purwalaksana, “Perlindungan Hukum Bagi korban Mal Praktik yang Dilakukan Oleh Dokter”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2009.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan penelitian milik Sumadi Purwalaksana. Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yang terletak di rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan pembahasan mengenai penerapan hak pasien dalam pelayanan medis serta bentuk perlindungan hukum terhadap pelayanan medis yang diberikan.

E. Kerangka Teoritik

1. Perlindungan hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.¹¹

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Phipipus M.Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 140.

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹² Perlindungan hukum berarti adanya pengakuan, kepatuhan, serta adanya dukungan atas hak-hak segenap pribadi, segenap keluarga dan segenap kelompok, beserta aspek pelaksanaannya.¹³

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang/jasa. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Perlindungan perlu diberikan kepada konsumen sebab secara umum keberadaannya selalu berada pada kedudukan yang lemah.¹⁴

Berbicara mengenai konsumen dalam kaitannya di dalam pelayanan medis, dimana terdapat hubungan antara tenaga pelaksana (tenaga kesehatan) dengan pasien yang merupakan konsumen jasa. Dan untuk itu, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan konsumen.

Konsumen sebagai peng-Indonesiaan dari istilah asing, Inggris *consumer*, dan Belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa

¹²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹³Koerniatmanto Soetoprawiro, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 250.

¹⁴Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press th 2011), hlm. 1.

tertentu”; atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.¹⁵ Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, bahwa konsumen jasa adalah apa yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen, contohnya jasa pengacara, dokter, guru, dan lain sebagainya.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pasien adalah seorang konsumen karena dalam hal ini ia merupakan seorang pemakai jasa yaitu jasa seorang dokter. Pasien sebagai konsumen dalam jasa pelayanan kesehatan dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir, karena pasien tidak termasuk dalam bagian dari produksi. Sifat konsumeristik dari pelayanan kesehatan tampak dari terjadinya pergeseran paradigma pelayanan kesehatan dari yang semula sosial berubah menjadi bersifat

¹⁵Abdul Halim Barkartullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kalsel: FH Unlan Press Tahun 2008), hlm. 7.

¹⁶Tri Kunawangsih, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT Grasindo Tahun 2006), hlm. 105.

komersial di mana pasien harus mengeluarkan biaya cukup tinggi untuk upaya kesehatannya.¹⁷

3. Perjanjian

Hukum perjanjian ini adalah bagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hal janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam hukum perdata, oleh karena hukum perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasar atas janji seseorang.¹⁸

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Asas merupakan terpikiran dasar yang ada di belakang atau di dalam sistem hukum. Adapun asas-asas dalam perjanjian adalah:¹⁹

- a. Asas kebebasan berkontrak

¹⁷Eddi Junaidi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 27.

¹⁸Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 2.

¹⁹Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), hlm. 13.

- b. Asas konsensualisme
- c. Asas pacta sunt servanda
- d. Asas iktikad baik

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pasien memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pasien sebagai konsumen berhak atas hak kenyamanan, hak keamanan, hak keselamatan, hak memilih, hak informasi, hak didengar, hak mendapatkan advokasi, hak atas pelayanan yang tidak diskriminatif, hak mendapatkan ganti rugi, dan hak yang diatur dalam perundang-undangan lain.²⁰

Pasal 52 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga menyebutkan hak pasien yaitu, mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis.²¹

Hak pasien juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Pasal 56, dan Pasal 58 yang menyebutkan:

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak akses atau sumber daya di bidang kesehatan. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan

²⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

²¹Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 52.

yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”. Pasal 6 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.” Pasal 7 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.”. Pasal 8 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”. Pasal 56 menyebutkan “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. Pasal 58 menyebutkan “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.²²

Selanjutnya kewajiban pasien diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasehat dan petunjuk dokter, mematuhi ketentuan

²²Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5, Pasal, 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Pasal 56, dan Pasal 58.

yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.²³

Hak dokter diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memberikan pelayanan medis menurut standar profesional dan standar prosedur operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya dan menerima imbalan jasa.²⁴

Kewajiban dokter diatur lebih lanjut dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu, memberikan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan standar profesi atau standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, merujuk pasien ke dokter yang mempunyai keahlian atau kemampuan lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.²⁵

Hak rumah sakit diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, yang menjadi hak rumah sakit yaitu, menentukan jumlah,

²³Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 53.

²⁴Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50.

²⁵Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51.

jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit, menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan, menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian, mendapatkan perlindungan hukum dan melaksanakan pelayanan kesehatan, mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendapatkan intensif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.²⁶

Kewajiban rumah sakit diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu, memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit, memberikan pelayanan gaat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya, berperan aktif dalam memberikan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya, menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu dan miskin, melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan

²⁶Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 30.

gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana alam dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan, membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien, menyelenggarakan rekam medis, menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia, melaksanakan sistem rujukan, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien, menghormati dan melindungi hak-hak pasien, melaksanakan etika rumah sakit, memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana, melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional, membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya, menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit, melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas, memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.²⁷

5. Pelayanan Medis

Pelayanan merupakan suatu aktivitas atau serangkaian alat yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba), yang terjadi akibat interaksi

²⁷Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29.

antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan persoalan konsumen. Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah penggunaan fasilitas pelayanan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas kesehatan ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan tersebut yang didasarkan pada ketersediaan dan kesinambungan pelayanan, penerimaan masyarakat dan kewajaran, mudah dicapai oleh masyarakat, terjangkau serta bermutu.²⁸

Pelayanan medis adalah suatu kegiatan mikro sosial yang berlaku antara orang perorangan sebagai langkah awal dalam proses pra transaksi pelayanan kesehatan. Maksud dari pelayanan medis ini adalah pelayanan awal berupa pemberian informasi medis, jenis dan prosedur pelayanan yang ditujukan pada pasien pada saat ia ingin melakukan tindakan medis atau mengkonsumsi produk kesehatan tertentu yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan

²⁸Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga*.(Tangerang: Binapura Aksara, 1996), hlm. 45.

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Deskriptif-Analitis* yaitu, menggambarkan gejala atau fenomena yang diteliti dimana pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi data.²⁹

3. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data ini akan diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.³⁰ Dalam hal ini yang akan menjadi bahan hukum primer adalah:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

²⁹Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 45

³⁰Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.

- (c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- (d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.³¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- (a) Buku-buku tentang hukum perjanjian
- (b) Buku-buku tentang hukum kedokteran;
- (c) Buku-buku tentang tenaga kesehatan;
- (d) Buku-buku tentang kesehatan;
- (e) Buku-buku tentang perlindungan konsumen.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³²

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Ensiklopedi Hukum.

³¹*Ibid.*, hlm. 67.

³²*Ibid.*, hlm. 67.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 20 Yogyakarta.

5. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara non random sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel.

Kriteria yang digunakan sebagai tolak ukur pengambilan sampel adalah:

- a. 1 Tenaga kesehatan khususnya dokter.
- b. 5 pasien:

6. Narasumber dan Responden

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan narasumber adalah:

- a. Dokter yang bertugas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
- b. Manajer Penunjang Medis, Manajer Penunjang Non Medis, Humas, dan Supervisor Kepegawaian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta

Responden adalah orang yang diwawancara yang memberikan informasi.³³ Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah

³³Ade Cahyat, Christian Goner, Michaela haug, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesenjangan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat Indonesia* (Bogor: CIFOR, 2007), hlm. 37.

pasien yang ditangani oleh dokter yang bertugas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

7. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti.³⁴

Metode observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan lingkungan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Metode *Interview*

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data dalam bentuk personal yang dilaksanakan oleh *interviewer* (pewawancara) kepada responden secara langsung.³⁵

Metode *interview* dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bertatap muka secara *face to face* untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien

³⁴ Cony R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 101.

³⁵ I ketut Swarjana, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hlm. 105.

dalam pelayanan medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui surat-surat, arsip-arsip dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.³⁶

8. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan berupa ungkapan bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun mengenai sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang menggambarkan isi skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁶Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 181.

³⁷Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 43.

Bab *kedua*, bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum perlindungan hukum dan tinjauan umum perlindungan konsumen.

Bab *ketiga*, bab ini memaparkan mengenai jenis pelayanan medis, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, dan data yang diperoleh selama penelitian.

Bab *keempat*, analisis data yang sudah diperoleh pada bab ketiga, yaitu:

- a. Pelaksanaan penerapan hak pasien dalam pelayanan medis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan Penerapan Hak Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta

Secara keseluruhan pelaksanaan penerapan hak pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta

Dalam hal perlindungan pasien, sebelum pelaksanaan pelayanan medis yang berkaitan dengan tindakan medis, tenaga kesehatan akan memberikan edukasi terhadap pasien terlebih dahulu. Edukasi tersebut bisa berupa penjelasan mengenai informasi, resiko yang terjadi, serta bentuk penanganannya. Edukasi ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diterapkan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam hal jika pasien merasa dirugikan dalam hal materiil maupun imateriil, pasien diperbolehkan untuk menuntut ganti rugi

terhadap pihak rumah sakit. Ganti rugi ini akan diberikan kepada pasien jika tenaga medis terbukti bersalah. Rumah sakit akan meninjau dahulu apakah tenaga medis khususnya dokter melakukan penyimpangan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur), atau karena kekhilafan yang tidak disengaja. Pemberian ganti rugi terhadap pasien ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberlakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Saran

1. Untuk pihak rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, alangkah lebih baiknya jika kenyamanan pasien selalu diutamakan. Bagaimanapun respon dan komentar pasien merupakan tolak ukur keberhasilan rumah sakit dalam memberikan pelayanan terbaiknya.
2. Untuk pasien, pasien diharapkan aktif bertanya kepada petugas medis. Baik itu mengenai hak dan kewajibannya, maupun informasi jika pelayanan di rumah sakit kurang jelas. Pasien juga diharapkan ikut serta memberikan kritik dan saran kepada rumah sakit guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Buku-Buku Hukum

Barkartullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kalsel: FH Unlan Press, 2008

Dahlan, Periksa Sofwan, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter*. Semarang: BP UNDIP, 2000

Hanafiah, M. Jusuf dan Amir, Amri, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007

Iskandar, Pranoto, *Hukum HAM Internasional*, Cianjur: IMR Press, 2010

Junaidi, Eddi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum dan Perlindungan hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Mandar Maju, 2008

- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Monib, Muhammad dan Bahrawi, Islah, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia, 2011
- Nabila, Nayla, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Operasi Caesar dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
- Nurachmad, Much, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010
- Patria, Tavianto Yudha, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Umum Dan Pasien Pada Klinik Mandiri Sederhana Kabupaten Bogor*, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2005
- Projodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011
- Purwalaksana, Sumadi, *Perlindungan Hukum Bagi korban Mal Praktik yang Dilakukan Oleh Dokter*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2009
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Semiawan, Cony R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S, 1989

Sumaryono, E, *Etika dan Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, cet ke-1, Yogyakarta, 2002

Suratman dan Dillah, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sutrisno, *Perlindungan Hukum dan Sanksi Hukum Malpraktek dalam Transaksi Ginjal (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Swarjana, I Ketut, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012

S, Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011

Tjong, Roy, *Problem Etis Upaya Kesehatan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991

Wibowo, Wahyu, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, Jakarta: Kompas Media Nusantara Pustaka Utama, 2011

Lain-Lain

Alimin dan Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet.ke Yogyakarta: BPFE, 2004

Aswar, Bahar, *Buku Pintar Pasien: Sang Dokter*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2002

Azwar, Azrul, *Pengantar Administrasi Kesehahatan Edisi Ketiga*, Tangerang: Binapura Aksara, 1996

- Bertens, K, *Etika Biomedis*, Yogyakarta: Kanisius, 2011
- Bertens, K, *Sketsa Sketsa Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 2004
- Hardjodisastro, Daldiyono, *Menuju Seni Ilmu Kedokteran*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Haug, Michaela. Cahyat, Ade dan Goner, Christian, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesetaraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat Indonesia*, Bogor: CIFOR, 2007
- Lumenta, Benyamin, *Peran dan Perilaku Tinjauan Fenomenal Sosial*, cet.ke-1. Yogyakarta: Kanisius, 1989
- Purwohadwadoyo, Al, *Etika Medis*, Yogyakarta: Kanisius, 1989
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2003
- Sudarma, Momon, *Sosiologi Untuk Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Salemba Medika, 2008
- Suharjo, JB, B, Cahyono, *Membangun Budaya Keselamatan Pasien dalam Praktik Kedokteran*, Yogyakarta: KANISIUS, 2008
- Tjong, Roy, *Problem Etis Upaya Kesehatan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Wibowo, Wahyu, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, Jakarta: Kompas Media Nusantara Pustaka Utama, 2011

<http://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada 15 April 2015 Pukul 20.00 WIB



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/452 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 3 Maret 2015

Kepada
Yth. Direktur Rumah Sakit
PKU Muhammadiyah
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Suci Lestari	11340092	IH

Untuk mengadakan penelitian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.


a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 7

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

02 Jumadil Akhir 1436H/23 Maret 2015

Nomor : 0123 /PI.24.2/I/2015

Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Wk. Dekan Akademik F. Syari'ah dan Hukum UIN YK

Jl LMarsda Adi Sucipto

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memperhatikan surat Saudara Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/452/2015 tanggal 03 Maretr 2015 tentang permohonan Penelitian bagi:

Nama : Suci Lestari

NIM : 11340092

Judul Penelitian : **Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta**

Bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya, kami dapat mengabulkan permohonan tersebut dengan ketentuan :

1. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bersedia mengganti barang yang dirusakkan selama menjalankan Penelitian..
3. Bersedia menyerahkan pas foto 2 x 3 sebanyak 2 lembar untuk arsip dan tanda pengenalan.
4. Bersedia memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berlaku untuk kurun waktu 6 (enam) bulan dan diselesaikan sebelum pelaksanaan.
5. Pembayaran dilakukan di bagian Keuangan pada jam kerja (08.00 – 14.00 WIB)
6. Setelah selesai pengambilan data penelitian di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, peneliti wajib melapor ke Bagian Perencanaan dan Pengembangan dengan membawa hasil penelitian yang belum diujikan untuk dikoreksi dan dibuatkan surat keterangan selesai penelitian.
7. Peneliti wajib menyerahkan hasil penelitian yang telah diujikan dan disahkan kepada RS PKU Muh. Yk. melalui Bagian Perencanaan dan Pengembangan dan menyerahkan Abstrak dan hasil penelitian kepada rumah sakit.

Catatan:

1. Sebelum melaksanakan penelitian kepada yang bersangkutan diminta menghadap Kabag Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Ibu Irma Risdiana, MPH, Apt)
2. Selama melakukan Penelitian berkonsultasi dengan Pembimbing dari rumah sakit, yaitu :
- dr.M.Wibowo,,S.p.PD

Jika ketentuan-ketentuan diatas tidak dapat dipenuhi maka dengan terpaksa kami akan meninjau ulang kerjasama dengan institusi bersangkutan untuk waktu-waktu selanjutnya.

Demikian, untuk menjadikan maklum

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Direktur Utama



dr. Hj Ekorini Listyowati, MMR

NBM 908.340

Tembusan:

1. Bagian Penelitian dan Pengembangan RS PKU Muh Yk
2. Pembimbing yang Bersangkutan
3. Peneliti yang bersangkutan (Suci Lestari)
4. Arsip
- 1.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairina Hashifah

Jabatan : Manajer Penunjang Medis

Menerangkan bahwa di bawah ini:

Nama : Suci Lestari


Pendidikan : Mahasiswi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2015 bertempat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Pelindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2015



Khairina Hashifah.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parmono, SE

Jabatan : Supervisor pelayanan Kepegawaian

Menerangkan bahwa di bawah ini:

Nama : Suci Lestari

Pendidikan : Mahasiswi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15. bulan April tahun 2015 bertempat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Pelindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 April 2015


PARMONO. SE
NIP/NBM : 1144/796.996

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mukhlis, SE

Jabatan : Manajer Penunjang Non Medis.

Menerangkan bahwa di bawah ini:

Nama : Suci Lestari

Pendidikan : Mahasiswi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15. bulan April tahun 2015 bertempat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Pelindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 April 2015


Ahmad Mukhlis

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Budy Santoso, S.Sos. M.Pd, Mediator

Jabatan : Humas, Hukum dan Pemasaran

Menerangkan bahwa di bawah ini:

Nama : Suci Lestari


Pendidikan : Mahasiswi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2015 bertempat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Pelindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Mei 2015


(Eka Budy Santoso, S.Sos. M.Pd)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

PASIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Supeno

Usia : 58

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15. bulan Mei tahun. 2015
bertempat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta guna melengkapi data
skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam
Pelayanan Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2015



Supeno

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

PASIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warsidi

Usia : 64

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15. bulan Mei tahun 2015

bertempat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2015



Warsidi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

PASIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djumari

Usia : 65

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2015

bertempat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2015



Djumari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

PASIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muryati

Usia : 65

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2015 bertempat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2015



Muryati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

PASIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sumargono

Usia : 55

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15.. bulan Mei tahun 2015
bertempat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta guna melengkapi data
skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam
Pelayanan Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2015



Sumargono

CURICULUM VITAE

Nama : Suci Lestari
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 4 Maret 1993
Agama : Islam
Alamat : Blunyah Gedhe 89 Yogyakarta
Email : Sucilestari282@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD Muhammadiyah Blunyah Gedhe, (1999-2005)
2. SMP N 14 Yogyakarta, (2005-2008)
3. SMA Kolombo, (2008-2011)
4. Kuliah Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011-sekarang)

Yogyakarta, 5 Juni 2015

Penyusun,



Suci Lestari

CURICULUM VITAE

Nama : Suci Lestari
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 4 Maret 1993
Agama : Islam
Alamat : Blunyah Gedhe 89 Yogyakarta
Email : Sucilestari282@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD Muhammadiyah Blunyah Gedhe, (1999-2005)
2. SMP N 14 Yogyakarta, (2005-2008)
3. SMA Kolombo, (2008-2011)
4. Kuliah Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011-sekarang)

Yogyakarta, 5 Juni 2015

Penyusun,



Suci Lestari